



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mempermudah pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan dan Dokumentasi Hukum (JDIH);
- b. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berkewajiban membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Jepara.

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149) ;
7. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik mIndonesia Tahun 2012 Nomor 82);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);

9.Peraturan...

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Jepara Nomor 43/HK.03.1-BA/3320/IX/2020 tanggal 17 September 2020 tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEPARA

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Jepara sebagaimana dimaksud dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Prosedur Standar Operasional Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan KPU Kabupaten Jepara mempunyai fungsi dan tujuan antara lain :

1. Untuk memperlancar tugas pegawai/petugas atau Tim/unit kerja dalam melaksanakan kegiatan;
2. Sebagai pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan penyampaian informasi/berita dalam media sosial yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum/Pemilihan di KPU Kabupaten Jepara ;
3. Menyediakan, dan/atau menerbitkan informasi Pemilihan Umum/Pemilihan yang berada di bawah kewenangan KPU Kabupaten Jepara;
4. Sebagai dokumen yang akan menjelaskan dan menilai pelaksanaan proses kegiatan di KPU Kabupaten Jepara.
5. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Nomor DIPA-.076.01.2.657363/2020 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara

pada tanggal : 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum



NOR FANDHONI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/
2020 TENTANG PENETAPAN PROSEDUR
STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEPARA



**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP)
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA**

NOMOR 41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL 17 September 2020

2020
JEPARA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA

Nomor SOP	:	41/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IX/2020
Tanggal Pengesahan	:	17 September 2020
Disahkan Oleh	:	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, ttd. SUBCHAN ZUHRI
Nama SOP	:	PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

DASAR HUKUM

- 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
- 2 Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
- 3 Memahami alur pengungkahan Produk Hukum;
- 4 Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

KETERKAITAN

- 1 SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;
- 2 SOP Penyusunan Keputusan KPU;
- 3 SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi;
- 4 SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1 Buku Agenda;
- 2 Perangkat Komputer, Printer, dan Scanner;
- 3 Mesin Foto copy;
- 4 Flashdisk dan Map Odner;
- 5 Stempel salinan;
- 6 Cap Dinas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dalam bentuk naskah asli (*hardcopy*) dan naskah elektronik (*softcopy*)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

NOR FANDHONI

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KABUPATEN JEPARA KE WEBSITE JDIH

NO	KEGIATAN								
		SEKRETARIS KPU KABUPATEN	KASUBBAG HUKUM	KASUBBAG TEKNIS DAN HUPMAS	KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBBAG UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk hukum KPU Kab. Jepara ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah di tandatangani oleh Ketua KPU Kab.Jepara atau Sekretaris KPU Kab.Jepara							Nota Dinas	File Asli
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan Produk Hukum KPU Kab.Jepara ke Website JDIH; b. Menyampaikan lembar disposisi							Nota Dinas	File Asli
3	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Jepara							Lembar Disposisi	
4	Cek Salinan Produk Hukum dan Persetujuan penerbitan Produk Hukum KPU Kab.Jepara ke Website JDIH							Lembar Persetujuan	
5	Melakukan Scan/pdf file Produk Hukum							Lembar Disposisi	
6	Cek kelengkapan dokumen Produk Hukum							Dokumen hasil Scan dari Subbag Hukum	
7	Pembuatan abstrack Produk Hukum								

8	Mengunggah Produk Hukum ke Website JDIH						●	Form Persetujuan yang telah di Tandatangani Sekretaris	Tampil di halaman Website JDIH KPU Kab.Jepara
9	Mensosialisasikan Produk Hukum di Media Sosial						●	Form Persetujuan yang telah di Tandatangani Sekretaris	Tampil di halaman Media Sosial JDIH KPU Kab.Jepara

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
 Kepala Sub Bagian Hukum


NOR FANDHONI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JEPARA,

ttd.

SUBCHAN ZUHRI

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dalam penyusunan Peraturan KPU;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun);
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revie dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini dinyatakan tidak berlaku;
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditetapkan.

Disahkan di Jepara
pada tanggal 17 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,
ttd.

SUBCHAN ZUHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kepala Sub Bagian Hukum

